



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL BIN SUSILO MUJOKO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cangkiran Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kendal jalan alun alun Nomor 1 Kelurahan Pegulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendal;

Terdakwa Afdha Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suroto, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal dengan alamat Kendal Permai Baru Lt. 2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2025 Nomor 25/Pen.PH/2025/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram/berat netto $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram/berat netto $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 0,17$ (nol koma satu tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
 - e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
- h. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
- i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;
- j. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;
- k. 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening
2. 1 (satu) unit HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard nomor dengan nomor IMEI 867541047234658 dan nomor IMEI 867541047234641
3. 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;
5. 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya isinya sama yaitu merupakan permohonan keringanan hukuman, karena menyesal, bersikap sopan, berjanji tidak mengulangi lagi, ingin mencari nafkah untuk keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO bersama dengan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, dan hari Kamis tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 12.50 WIB dan pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Januari 2025, bertempat di Dusun Segono Rt.003 Rw. 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan di Lapas Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang BojaKM.4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 13,58 gram**, dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Terdakwa mengajak sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga akhirnya bersedia untuk membantu Terdakwa dalam mengambil, memecah, hingga akhirnya menempelkan paket shabu siap edar ke alamat tertentu yaitu pada sekitar tanggal 03 November 2024 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa berada di kamar Terdakwa di kamar Blok G nomor 19, Terdakwa menghubungi sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN melalui percakapan chatt Whattspp. Terdakwa menawarinya apakah bersedia untuk kerja mengambil dan menempel paket shabu. sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengatakan akan pikir-pikir dulu atas tawaran Terdakwa, dan sekitar 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 06 November 2024 sekitar habis isya' untuk jam tepatnya lupa pada saat Terdakwa berada di kamar Terdakwa di kamar Blok G nomor 19, sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN menelephon Terdakwa dan mengatakan bersedia menerima tawaran kerja dari Terdakwa tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk menafkahi anak istrinya dan juga karena sedang terlilit hutang. Setelah mendapatkan kurir yaitu sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN lalu Terdakwa menghubungi orang yang akan menjual shabu kepada Terdakwa bahwa telah ada kurir yang ready untuk kerja.dengan Terdakwa. Dapat Terdakwa jelaskan tidak ada orang lain selain sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang membantu Terdakwa dalam mengambil, menimbang, memecah, hingga akhirnya menempelkan paket shabu siap edar ke alamat tertentu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa, yaitu :
 - Yang pertama, seingat Terdakwa pada tanggal 12 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa memperoleh alamat maps pengambilan shabu dari sdr ALEX, lalu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengambil sesuai alamat maps paket yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, timbangan dan plastik klip kecil yang dibungkus plastik hitam yang di letakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen Semarang, sejumlah 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket STNK shabu untuk di edarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah Terdakwa dan telah habis terjual.

- Yang Kedua, seingat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa memperoleh alamat maps pengambilan shabu dari sdr ALEX, lalu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengambil sesuai alamat maps paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam yang di letakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang daerah Sodong - Mijen, sejumlah 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket STNK shabu untuk di edarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah Terdakwa dan masih terdapat 6 (enam) paket yang belum terjual.

- Yang Ketiga, seingat Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa memperoleh alamat maps pengambilan shabu dari sdr ALEX, lalu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik merah yang di letakkan di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram. Paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pecah menjadi paket kecil dan diedarkan karena terlebih dahulu tertangkap petugas BNNP Jateng.

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN karena telah membantu Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Untuk pengambilan shabu yang pertama seingat Terdakwa upah yang



Terdakwa transfer dengan nominal berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana untuk pengambilan yang pertama dari 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket STNK yang telah habis terjual. Untuk pengambilan shabu yang kedua seingat Terdakwa upah yang Terdakwa transfer dengan nominal berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana untuk pengambilan yang kedua dari 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket STNK dan masih ada sedikit sisa shabu yang belum dikemas yang kemudian Terdakwa berikan kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN secara gratis

sebagai tambahan upahnya. Untuk pengambilan shabu yang ketiga seingat Terdakwa upah yang Terdakwa transfer secara bertahap totalnya baru sekitar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa belum memberikan upah untuk menempel paket shabu karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas BNNP Jateng. Untuk mentransfer upah tersebut Terdakwa mempergunakan mobile banking BCA dengan nomor rekening 816-703-8934 atas nama AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL yang terinstal di HP Terdakwa ke Aplikasi DANA atas nama HANOFA REVTIAN yang dipergunakan oleh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan sarana komunikasi berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) dengan nomor simcard 0895-3300-30309 serta nomor WhatsApp (WA) 0882-0069-35892 yang di profil WA Terdakwa beri nama ODONG-ODONG. Sedangkan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mempergunakan nomor HP 0878-4466- 3765 yang di kontak HP Terdakwa beri nama "Innnnnn".

- Bahwa Handphone merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga termasuk untuk berkomunikasi dengan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang Terdakwa mintai tolong untuk mengambil shabu kemudian memecahnya kedalam paket – paket kecil untuk diedarkan dengan cara diletakkan di alamat tertentu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkoba berupa 1 (satu) klip



plastik berwarna bening berisi tembakau gorilla / ganja sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima puluh delapan) gram tersebut dapat Terdakwa jelaskan rinciannya adalah :

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dimana masing- masing memiliki berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram, berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma Sembilan belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa, yang merupakan pengambilan ketiga yang belum sempat diedarkan dengan bantuan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN karena tertangkap oleh petugas BNNP Jateng.
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang memiliki berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram tersebut adalah milik sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN. Itu merupakan sisa dari pengambilan yang kedua dimana dari 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket STNK (*paket shabu setengah gram namun dalam pengemasannya beratnya kurang dari itu*) dan masih ada sedikit sisa shabu yang belum dikemas yang kemudian Terdakwa berikan kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN secara gratis, tambahan upahnya.
- 6 (enam) buah paket yang berada dalam potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram adalah milik Terdakwa, itu merupakan sisa dari pengambilan kedua yang belum terjual dimana dari 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket STNK dan barru terjual 9 (sembilan) paket.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama sdr ALEX (warga Binaan LP Kelas I Semarang) dimana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr ALEX. Dimana awal mulanya sekitar tanggal 27 Oktober 2024 sekitar habis dhuhur pada saat Terdakwa main ke Blok F 3 Lapas Kelas I Semarang, Terdakwa ditawarkan sdr ALEX apabila mau kerja jual shabu bisa membeli dari sdr ALEX yang kemudian Terdakwa menawarkan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk menjadi kuda/ kurir Terdakwa, dan setelah memperoleh kuda / kurir Terdakwa menelephon sdr ALEX bahwa telah terdapat kuda/kurir yang siap kerja.



Untuk pembelian Pertama pada tanggal 12 November 2024 sekitar habis ashar sdr ALEX menelephon Terdakwa melalui WA mengatakan ada barang shabu 1 (satu) kantong sekitar 5 (lima) gram yang kemudian sekitar habis isya sdr ALEX mengirimi Terdakwa alamat maps pengambilan shabu yang kemudian alamat maps pengambilan shabu itu Terdakwa teruskan melalui chatt WA kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengambil sesuai alamat maps paket yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, timbangan dan plastik klip kecil yang dibungkus plastik hitam yang di letakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen Semarang, sejumlah 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket STNK shabu untuk di edarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah Terdakwa dan telah habis terjual.

- Untuk pembelian pertama berupa 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa bayarkan secara bertahap dengan cara transfer kepada sdr ALEX hingga lunas.

- Untuk pembelian Kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa berada di kamar Terdakwa, sdr ALEX menelephon Terdakwa mengatakan ada bahan shabu sekitar 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan akan ready sekitar jam 20.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib sdr ALEX mengirimi Terdakwa alamat maps pengambilan shabu yang kemudian alamat maps pengambilan shabu itu Terdakwa teruskan melalui chatt WA kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengambil sesuai alamat maps paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik hitam yang di letakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang daerah Sodong - Mijen, sejumlah 1 kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa menyuruh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket STNK shabu untuk di edarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah Terdakwa dan baru terjual 9 (Sembilan) paket masih terdapat 6 (enam) paket yang belum terjual.

- Pada saat sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOC BASUKI RUSTIAWAN memecah ke dalam 15 (lima belas) paket masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sedikit sisa shabu yang belum terkemas yang kemudian Terdakwa berikan secara gratis kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN sebagai tambahan upah. Untuk pembelian sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa bayarkan secara bertahap dengan cara transfer kepada sdr ALEX hingga lunas.

- Untuk pembelian Ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 14.30 wib pada saat Terdakwa berada di luar kamar saat jam buka blok, Terdakwa ditelephon sdr ALEX yang mengatakan supaya kuda/kurir Terdakwa malam hari untuk standby karena akan turun alamat maps untuk 2 (kantong) atau sekitar 10 (sepuluh) gram shabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib sdr ALEX mengirimi Terdakwa alamat maps pengambilan shabu yang kemudian alamat maps pengambilan shabu itu Terdakwa teruskan melalui chatt WA kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik merah yang di letakkan di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram. Paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pecah menjadi paket kecil dan diedarkan karena terlebih dahulu tertangkap petugas BNNP Jateng. Untuk pembelian sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (Sepuluh) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan belum Terdakwa bayar lunas baru Terdakwa cicil sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Untuk pembelian shabu tersebut Terdakwa mempergunakan mobile banking BCA milik Terdakwa sendiri atas nama AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL dengan nomor rekening 816-703-8934 yang terinstal di HP milik Terdakwa. Sedangkan sdr ALEX mempergunakan rekening BCA atas nama AGUS TRIYOKO dengan nomor rekening 871-574-9170.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan sarana komunikasi berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) dengan nomor simcard 0895-3300-30309 serta nomor WhatssApp (WA) 0882-0069-35892 yang di profil WA Terdakwa beri nama ODONG-ODONG. Sedangkan sdr ALEX mempergunakan nomor HP 0881-2458-995 yang di kontak HP Terdakwa beri nama "Bsbsb" dan nomor HP +63 – 963 – 471 – 8895 yang di kontak HP Terdakwa beri nama "Bsbsbsbsb".

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima puluh delapan) gram tersebut dapat Terdakwa jelaskan rinciannya adalah 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dimana masing-masing memiliki berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram, berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma Sembilan belas) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan bantuan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengedarkannya dengan cara menempel di alamat tertentu, 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang memiliki berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram itu merupakan sisa dari pengambilan shabu yang kedua yang telah Terdakwa berikan kepada sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN secara gratis sebagai tambahan upahnya, dan 6 (enam) buah paket yang berada dalam potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan bantuan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN untuk mengedarkannya dengan cara menempel di alamat tertentu.

- Bahwa benar tindakan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu yaitu; 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima puluh delapan) gram yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12:50 WIB di Dusun Segono RT 003 / RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.40 wib di LAPAS Kelas I Semarang, Jl. Raya Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum di Indonesia dan merupakan tindak pidana.

- **Berdasarkan** hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Semarang No. Lab: 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari **saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN al. IAN Bin MOCH. BASUKI RUSTIAWAN** yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB – 492/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 90461 gram

- BB – **493/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1, 01663 gram

- BB – **494/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14537 gram

- BB – **495/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 22400 gram

- BB – **496/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 21866 gram

- BB – **497/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22972 gram

- BB – **498/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 20909 gram

- BB – **499/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 24013 gram

- BB – **500/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 55477 gram

- tersebut diatas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Semarang No. Lab: 442/FKF/2025, tanggal 19 Maret 2025, dengan kesimpulan :

- Bahwa Barang Bukti Nomor : BB-1115/2025/FKF, berupa 1(satu) buah HP merk Vivo, model Y12(1904), dengan IMEI 1 : 8675410472234658 dan IMEI 2 : 867541047234641, SIM CARD 3, ICCID :89628990008291359880, tidak terdapat memori eksternal , disita dari AFDA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO , ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account Name : odong-odong(owner), additional Name : Aku, Entries , Phone Mobile : + 62882006935892, User ID : Whats App 62882006935892@s.whatsapp.net, source : WhatsApp Business.

2. Contact sebanyak 3(tiga) nama dengan rincian :

a. Contact Name : Bsbsb, Entries Phone General ; +628812458995, User ID: Whats App



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628812458995@s.whatsapp.net , source :WhatsApp Business

b. Contact Name : Bsbsbsbsb, Entries Phone General ;
+639634718995 User ID: Whats App

639634718995@s.whatsapp.net , source :WhatsApp Business

c. Contact Name Innnnnn, Business Name Anandaputera 184,
Entries Phone General; +6287844663765, User ID: Whats App

6287844663765@s.whatsapp.net , source: WhatsApp Business

3. Chats WhatsApp Business antara account name : odong-odong (owner) Username : 62882006935892@s.whatsapp.net dengan contact name : Innnnnn, User ID :Whats App 6287844663765@s.whatsapp.net, sebanyak 76 pesan WhatsApp, pada tanggal 06/12/2024 Pukul 23:16:39 sampai dengan tanggal 29/12/2024 pukul 21:10:02, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat Lampiran 1.

4. Call log WhatsApp antara account name : odong-odong (owner) ,
Username : 62882006935892@s.whatsapp.net, dengan :

a. Contact Name : Bsbsb, User ID : WhatsApp
628812458995@s.whatsapp.net sebanyak 5 riwayat panggilan
WhatsApp, pada tanggal 03/01/2025 pukul 15:03:11 sampai
dengan tanggal 04/01/2025 pukul 01:02:24, dengan rincian isi
pesan selengkapnya lihat Lampiran 2.

b. Contact Name : Bsbsbsbsb, User ID : WhatsApp
639634718895@s.whatsapp.net sebanyak 3 riwayat panggilan
WhatsApp, pada tanggal 02/01/2025 pukul 19:45:49 sampai
dengan tanggal 03/01/2025 pukul 06:20:24, dengan rincian isi
pesan selengkapnya lihat Lampiran 3;

- Perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dengan membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO bersama dengan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, dan hari Kamis tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 12.50 WIB dan pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025, bertempat di Dusun Segono Rt.003 Rw. 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan di Lapas Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang Boja KM.4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu daerah yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, **secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 13,58 gram**, dan prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi KUNARTO, SpDi. MH.mengamankan, menjemput dan membawa sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO dari Lapas Kelas I Semarang ke kantor BNNP Jawa Tengah yaitu Berawal dari penangkapan sdr MUHAMMAD HANOFA REVITIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12:50 WIB di Dusun Segono RT 003 / RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah karena kedapatan menguasai narkotika golongan I Jenis shabu. Kemudian sdr MUHAMMAD HANOFA REVITIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari temannya warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang bernama sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO yang rencananya untuk diedarkan. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan petugas BNNP Jateng lainnya mendatangi Lapas Kelas I Semarang dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas I Semarang terkait tindak pidana narkotika jenis Shabu yang dilakukan warga binaan atas nama sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO tersebut. Setelah itu pihak internal Lapas Kelas I Semarang melakukan pengeledahan terhadap kamar Blok G nomor 19 yang dihuni oleh sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO. Petugas Lapas Kelas I Semarang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) yang disembunyikan di bawah kasur diakui sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO.

- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB oleh petugas Lapas, sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO dipertemukan dengan petugas BNNP Jateng yang menjelaskan terkait telah ditangkapnya sdr MUHAMMAD HANOFA REVITIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN sebelumnya yang mengaku telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu atas perintah sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO. Pada Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.40 wib bertempat di LAPAS Kelas I Semarang, Jl. Raya Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Saksi dan petugas BNNP Jawa Tengah lainnya menjemput dan melakukan serah terima sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO yang diserahkan dari petugas Lapas Kelas I Semarang kepada petugas BNNP Jateng selain itu petugas

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



BNNP Jateng juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) yang disita dari sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO.

- Bahwa benar Saksi mengenalinya, itu adalah photo sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan \pm 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram yang bekerjasama sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12:50 WIB di Dusun Segono RT 003 / RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .

- Bahwa benar Saksi mengenali foto barang bukti yang ditunjukkan (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi) itu adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) milik sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO yang disita petugas BNNP Jateng pada Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 14.40 wib di LAPAS Kelas I Semarang, Jl. Raya Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, yang dipergunakan oleh sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO sebagai sarana komunikasi dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu .

- Bahwa benar Saksi mengenali foto barang bukti yang ditunjukkan (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi) itu merupakan barang bukti narkotika yang disita dari sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pada saat ditangkap pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12:50 WIB di Dusun Segono RT 003 / RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dimana masing-masing memiliki berat brutto \pm 5,18 (lima koma delapan belas) gram, berat brutto \pm 5.19 (lima koma Sembilan belas) gram tersebut adalah milik sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO, yang merupakan pengambilan ketiga yang belum sempat diedarkan dengan bantuan sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN karena tertangkap oleh petugas BNNP Jateng, 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang memiliki berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut adalah milik sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN, yang sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO berikan kepada sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN secara gratis sebagai tambahan upahnya, dan 6 (enam) buah paket yang berada dalam potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram adalah milik sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO yang merupakan sisa dari pengambilan kedua yang belum terjual.

- Bahwa benar Saksi mengenal orang yang ada di photo tersebut adalah sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap oleh petugas BNNP Jateng ditangkap pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12:50 WIB di Dusun Segono RT 003 / RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu dan mengaku memperoleh narkoba jenis shabu itu atas perintah sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO yang rencananya untuk diedarkan.

- Bahwa benar Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO memberikan upah uang yang ditransferkan dengan nominal yang berbeda-beda tiap pengirimannya. Untuk pengambilan shabu pertama totalnya mengaku sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pengambilan shabu kedua totalnya mengaku sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi secara gratis, dan pengambilan ketiga transfer secara bertahap totalnya baru sekitar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan belum memberikan upah untuk menempel paket shabu karena sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas BNNP Jateng.

- Bahwa benar Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO Untuk mentransfer upah tersebut mempergunakan mobile banking BCA dengan nomor rekening 816- 703-8934 atas nama AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL yang terinstal di HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) milik sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO ke

Aplikasi DANA atas nama HANOFA REVTIAN yang dipergunakan oleh sdr MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN;

- Bahwa benar Terdakwa AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO mempergunakan mobile banking BCA dengan nomor rekening 816-703-8934 atas nama AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL yang terinstal di HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard dengan nomor IMEI 1 (867541047234658) dan nomor IMEI 2 (867541047234641) milik sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO. Sedangkan sdr

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX mempergunakan rekening BCA atas nama AGUS TRIYOKO dengan nomor rekening 871-574- 9170. Untuk pembelian pertama berupa 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Untuk pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), untuk pembelian ketiga sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (Sepuluh) gram tersebut sdr ALEX memberikan harga sekitar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian sdr AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL bin SUSILO MUJOKO menjualnya kedalam paket kecil siap edar paket STNK (paket setengah gram) dengan harga jual Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paketnya.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Semarang No. Lab: 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari **saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN al. IAN Bin MOCH. BASUKI RUSTIAWAN** yang dikirimkan

ke Labfor berupa:

- BB – **492/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 90461 gram
- BB – **493/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1, 01663 gram
- BB – **494/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14537 gram
- BB – **495/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 22400 gram
- BB – **496/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 21866 gram
- BB – **497/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22972 gram
- BB – **498/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 20909 gram
- BB – **499/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 24013 gram
- BB – **500/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 55477gram
tersebut diatas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam
Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Berdasarkan** hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Semarang No.
Lab: 442/FKF/2025, tanggal 19 Maret 2025, dengan kesimpulan :

- Bahwa Barang Bukti Nomor : BB-1115/2025/FKF, berupa 1(satu)
buah HP merk Vivo, model Y12(1904), dengan IMEI 1 :
8675410472234658 dan IMEI 2 : 867541047234641, SIM CARD

3, ICCID :89628990008291359880, tidak terdapat memori eksternal ,
disita dari AFDA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO ,
ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account Name :
odong-odong(owner), additional Name : Aku, Entries , Phone Mobile :
+ 62882006935892, User ID : Whats App
62882006935892@s.whatsapp.net, source : WhatsApp Business.

2. Contact sebanyak 3(tiga) nama dengan rincian :

a. Contact Name : Bsbsb, Entries Phone General ;
+628812458995, User ID: Whats App
628812458995@s.whatsapp.net , source :WhatsApp Business

b. Contact Name : Bsbsbsbsb, Entries Phone General ;
+639634718995 User ID: Whats App
639634718995@s.whatsapp.net , source :WhatsApp Business

c. Contact Name Innnnnn, Business Name Anandaputera 184,
Entries Phone General; +6287844663765, User ID: Whats App
6287844663765@s.whatsapp.net , source :WhatsApp Business

3. Chats WhatsApp Business antara account name : odong-odong
(owner) Username :62882006935892@s.whatsapp.net dengan contact
name : Innnnnn, User ID :Whats App
6287844663765@s.whatsapp.net, sebanyak 76 pesan WhatsApp,
pada tanggal 06/12/2024 Pukul 23:16:39 sampai dengan tanggal
29/12/2024 pukul 21:10:02, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat
Lampiran 1

4. Call log WhatsApp antara account name : odong-odong (owner) ,
Username : 62882006935892@s.whatsapp.net, dengan :
a. Contact Name : Bsbsb, User ID : WhatsApp
628812458995@s.whatsapp.net sebanyak 5 riwayat panggilan
WhatsApp, pada tanggal 03/01/2025 pukul 15:03:11 sampai
dengan tanggal 04/01/2025 pukul 01:02:24, dengan rincian isi
pesan selengkapnya lihat Lampiran 2.

b. Contact Name : Bsbsbsbsb, User ID : WhatsApp
639634718995@s.whatsapp.net .net sebanyak 3 riwayat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, pada tanggal 02/01/2025 pukul 19:45:49 sampai dengan tanggal 03/01/2025 pukul 06:20:24, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat Lampiran 3.

- Perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika berupa ;memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afif Jamaluddin, Amk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari tim BNNP Jateng telah mengamankan Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang karena Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa Kami mengamankan Terdakwa dengan diserahterimakan oleh petugas Lapas Kelas I Semarang Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 14.40 WIB., bertempat di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Awalnya, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Hanofa Revtian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 WIB karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu yang kemudian mengaku memperoleh shabu tersebut atas perintah Terdakwa yang berada di Lapas Kelas I Semarang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim BNNP Jateng melakukan koordinasi dengan mendatangi Lapas Kelas I Semarang yang kemudian pihak internal Lapas Kelas I Semarang melakukan pengeledahan terhadap kamar Blok G Nomor 19 yang dihuni oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa oleh petugas Lapas dipertemukan dengan petugas BNNP Jateng sehubungan dengan penangkapan saudara Muhammad Hanofa Revtian hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 kami menjemput Terdakwa dari Lapas kelas I Semarang dan melakukan serah terima Terdakwa dari petugas Lapas Kelas I Semarang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP Jateng serta dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa oleh petugas Lapas dipertemukan dengan petugas BNNP Jateng sehubungan dengan penangkapan saudara Muhammad Hanofa Revtian hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 kami menjemput Terdakwa dari Lapas kelas I Semarang dan melakukan serah terima Terdakwa dari petugas Lapas Kelas I Semarang kepada petugas BNNP Jateng serta dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada saudara Muhammad Hanofa Revtian yang mengaku memperoleh shabu tersebut atas perintah Terdakwa dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saudara Muhammad Hanofa Revtian peroleh karena disuruh oleh Terdakwa melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu sesuai dengan perintah Terdakwa pada suatu alamat dengan mengirimkan titik maps tempat pengambilan shabu lalu saudara Muhammad Hanofa Revtian menuju tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah shabu diambil, saudara Muhammad Hanofa Revtian diperintah Terdakwa mengemas shabu menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan kemudian paket shabu tersebut diletakkan pada suatu alamat tertentu lalu difoto dan pasang titik mapsnya yang selanjutnya dikirimkan kembali kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim Terdakwa kepada Pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Alex yang merupakan sesama warga binaan Lapas Kelas I Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pembelian pertama pada tanggal 12 November 2024 sejumlah 5 (lima) gram, pembelian kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sejumlah 5 (lima) gram dan pembelian ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada saudara Alex dengan cara transfer menggunakan mobil banking BCA yang terinstal di handphone Terdakwa ke rekening ke rekening BCA saudara Alex atas nama Agus Triyoko;
- Bahwa Saudara Muhammad Hanofa Revtian mau disuruh oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan upah uang kepada saudara Muhammad Hanofa Revtian;
- Bahwa upah ditransferkan dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengirimannya yaitu untuk pengambilan shabu pertama total uang yang dikirim sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan shabu kedua dengan total pengiriman sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi gratis serta pengambilan ketiga baru ditransfer secara bertahap yang totalnya baru sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sudah tertangkap oleh petugas BNPP Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Hanofa Revtian als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas BNPP Jateng Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 12.50 WIB di Dusun Segono RT.03 RW.05 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, petugas BNPP Jateng menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis, dengan berat bruto + 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Saksi;

2. 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto + 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram rinciannya adalah :

➤ 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dimana masing-masing memiliki berat brutto + 5,18 (lima koma delapan belas) gram, berat brutto + 5.19 (lima koma Sembilan belas) gram milik Terdakwa itu merupakan shabu yang berasal dari pengambilan yang ketiga./terakhir yang Saksi ambil yang belum sempat diedarkan.

➤ 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang memiliki berat brutto + 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah milik Saksi yang diberikan oleh Terdakwa secara gratis pada saat pengambilan yang kedua.

➤ 6 (enam) buah paket yang berada dalam potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 2,86 (dua koma delapan enam) gram, adalah milik Terdakwa yang masih Saksi simpan yang berasal dari pengambilan kedua yang belum diedarkan dengan cara ditempel/ditanam.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam milik Terdakwa;

4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening milik Terdakwa;

5. 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A53 warna biru milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus, plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam milik Saksi;

7. 1 (satu) bungkus, kresek hitam berisi pil yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir, milik Saksi.

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil shabu disuatu alamat tertentu kemudian memecahnya kedalam beberapa paket kecil untuk diedar lalu Saksi letakkan (ditempel/ditanam) disuatu alamat tertentu yang selanjutnya lokasi tempat Saksi meletakkan shabu tersebut Saksi photo dan pasang titik mapsnya kemudian Saksi kirimkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima chatt WhatsApp dari Terdakwa yang menawarkan Saksi untuk kerja mengambil dan menempel paket shabu pada suatu alamat tertentu lalu Saksi masih berpikir dulu saat itu, hingga beberapa hari kemudian Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut karena Saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi saat berkomunikasi melalui chatt WhatsApp dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi merek Oppo A53 warna biru;
- Bahwa upah ditransfer Terdakwa dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengirimannya yaitu untuk pengambilan shabu pertama total uang Saksi dikirim sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan shabu kedua dengan total pengiriman sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi gratis serta pengambilan ketiga baru ditransfer secara bertahap yang totalnya baru sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi sudah tertangkap oleh petugas BNPP Jateng;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada Saksi dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram, yang mana kesemua shabu tersebut Saksi peroleh atas perintah Terdakwa;
- Bahwa untuk yang perintah pertama, Saksi mengambil shabu pada bulan November 2024 yang diletakkan di jembatan disekitar Taman Mijen Semarang sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, untuk perintah kedua pada bulan Desember 2024 Saksi mengambil shabu didepan pabrik kosong disebelah Tugu Dandang daerah Sodong-Mijen sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan untuk perintah ketiga Saksi mengambil shabu dibawah tumpukan batu dibelakang gapura Jalan Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa untuk yang perintah pertama dan perintah kedua, setelah Saksi timbang dan Saksi pisahkan menjadi paket kecil shabu tersebut telah berhasil Saksi letakkan (tempel) di titik-titik tertentu lalu Saksi photo dan pasang titik mapsnya lalu Saksi kirimkan ke Terdakwa melalui chat WhatsApp serta untuk perintah yang ketiga, shabu belum sempat Saksi pecah menjadi paketan kecil maupun Saksi edarkan karena Saksi sudah tertangkap petugas BNPP Jateng;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi Saksi perintah dengan berkomunikasi dengan Saksi melalui chat WhatsApp dari dalam Lapas Semarang;
- Bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Saksi melalui chat Whatsaap meskipun sedang berada dalam Lapas Semarang dan Saksi selalu menunggu perintah Terdakwa melalui chat WhatsApp serta Terdakwa juga memantau pergerakan Saksi saat menuju lokasi tempat mengambil shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Terdakwa baca dan benar barulah Terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkap saudara Muhammad Hanofa Revtian petugas BNNP Jateng karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu dan diakui olehnya jika shabu tersebut diperolehnya atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNNP Jateng Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 14.40 WIB., bertempat di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saudara Muhammad Hanofa Revtian yaitu Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Hanofa Revtian untuk mengambil shabu disuatu tempat dengan mengirimkan titik maps tempat pengambilan shabu kemudian setelah diambil, shabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil yang siap edar kemudian paket shabu tersebut diletakkan pada suatu alamat tertentu dengan difoto dan dipasang titik mapsnya untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa teruskan kepada Pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan perintah maupun dapat mengirimkan titik maps kepada saudara Muhammad Hanofa Revtian dengan berkomunikasi melalui chatt WhatsApp meskipun Terdakwa berada di Lapas Kelas I Semarang;
- Bahwa Awalnya terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Hanofa Revtian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu yang kemudian mengaku memperoleh shabu tersebut atas perintah Terdakwa yang berada di Lapas Kelas I Semarang kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas Kelas I Semarang yang kemudian pihak internal Lapas Kelas I Semarang melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa di kamar Blok G Nomor 19;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim chatt WhatsApp kepada saudara Muhammad Hanofa Revtian dengan menawarkan kerja yaitu mengambil dan menempel paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada suatu alamat tertentu lalu hingga beberapa hari kemudian saudara Muhammad Hanofa Revtian menerima tawaran Terdakwa tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;

- Bahwa untuk yang perintah pertama, Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu pada tanggal 12 November 2024 di jembatan disekitar Taman Mijen Semarang sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, untuk perintah kedua pada tanggal 25 Desember 2024 Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu didepan pabrik kosong disebelah Tugu Dandang daerah Sodong-Mijen sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan untuk perintah ketiga Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu dibawah tumpukkan batu dibelakang gapura Jalan Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa untuk yang perintah pertama dan perintah kedua, setelah saudara Muhammad Hanofa Revtian timbang dan pisahkan menjadi paket kecil shabu tersebut telah berhasil saudara Muhammad Hanofa Revtian letakkan (tempel) di titik-titik tertentu lalu diphoto dan pasang titik mapsnya kemudian di kirimkan ke Terdakwa melalui chat WhatsApp serta untuk perintah yang ketiga, shabu belum sempat saudara Muhammad Hanofa Revtian pecah menjadi paketan kecil maupun diedarkan karena saudara Muhammad Hanofa Revtian sudah tertangkap petugas BNNP Jateng;
- Bahwa Upah Terdakwa transfer dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengirimannya yaitu untuk pengambilan shabu pertama total uang upah yang Terdakwa kirim kepada saudara Muhammad Hanofa Revtian sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan shabu kedua Terdakwa kirim upah sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi gratis serta pengambilan ketiga baru Terdakwa transfer secara bertahap sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saudara Muhammad Hanofa Revtian maupun Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas BNPP Jateng;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Vivo 1904 warna biru untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut baik dengan saudara Alex maupun dengan saudara Muhammad Hanofa Revtian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah membacakan alat bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Semarang No. Lab: 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN al. IAN Bin MOCH. BASUKI RUSTIAWAN yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB – **492/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 90461 gram
- BB – **493/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1, 01663 gram
- BB – **494/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14537 gram
- BB – **495/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 22400 gram
- BB – **496/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 21866 gram
- BB – **497/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22972 gram
- BB – **498/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 20909 gram
- BB – **499/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 24013 gram
- BB – **500/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 55477 gram
- tersebut diatas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 5,18 (lima koma satu delapan) gram/berat netto ± 5,00 (lima koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto ± 5,19 (lima koma satu sembilan) gram/berat netto ± 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto ± 0,35 (nol koma tiga lima) gram/berat netto ± 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto ± 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto ± 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto ± 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto ± 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto ± 0,43 (nol koma empat tiga) gram/berat netto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto ± 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto ± 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto ± 0,43 (nol koma empat tiga) gram/berat netto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto ± 0,74 (nol koma tujuh empat) gram/berat netto ± 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard nomor dengan nomor IMEI 867541047234658 dan nomor IMEI 867541047234641
- 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi Muhammad Hanofa Revtian menerima chatt WhatsApp dari Terdakwa berada di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang menawarkan Saksi Muhammad Hanofa Revtian untuk kerja mengambil dan menempel paket shabu pada suatu alamat tertentu, beberapa hari kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat berkomunikasi melalui chatt WhatsApp dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Muhammad Hanofa Revtian merek Oppo A53 warna biru;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada Saksi Muhammad Hanofa Revtian dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram, yang mana kesemua shabu tersebut Saksi Muhammad Hanofa Revtian peroleh atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pertama, pada bulan November 2024 yang diletakkan di jembatan disekitar Taman Mijen, Kota Semarang sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, untuk perintah kedua pada bulan Desember 2024 Saksi Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu didepan pabrik kosong disebelah Tugu Dandang daerah Sodong-Mijen sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan untuk perintah ketiga Saksi Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu dibawah tumpukkan batu dibelakang gapura Jalan Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa perintah pertama dan perintah kedua, setelah Saksi Muhammad Hanofa Revtian timbang, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian pisahkan menjadi paket kecil shabu tersebut telah berhasil Saksi Muhammad Hanofa Revtian letakkan (tempel) di titik-titik tertentu, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian photo dan pasang titik mapsnya, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian foto tersebut kirimkan ke Terdakwa melalui chat WhatsApp serta untuk perintah yang ketiga, shabu belum sempat Saksi Muhammad Hanofa Revtian pecah menjadi paketan kecil maupun Saksi Muhammad Hanofa Revtian edarkan sudah tertangkap petugas BNNP Jateng;
- Bahwa upah ditransfer oleh Terdakwa dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengirimannya yaitu untuk pengambilan shabu pertama total uang Saksi Muhammad Hanofa Revtian dikirim sekitar Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), untuk pengambilan shabu kedua dengan total pengiriman sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi gratis serta pengambilan ketiga baru ditransfer secara bertahap yang totalnya baru sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Muhammad Hanofa Revtian sudah tertangkap oleh petugas BNPP Jateng;

–Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 14.40 WIB., bertempat di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tim salah satunya Saksi Afif Jamaluddin, Amk menangkap Terdakwa;

–Bahwa awalnya, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hanofa Revtian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 WIB karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu yang kemudian mengaku memperoleh shabu tersebut atas perintah Terdakwa yang berada di Lapas Kelas I Semarang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim BNPP Jateng melakukan koordinasi dengan mendatangi Lapas Kelas I Semarang yang kemudian pihak internal Lapas Kelas I Semarang melakukan pengeledahan terhadap kamar Blok G Nomor 19 yang dihuni oleh Terdakwa;

–Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Alex yang merupakan sesama warga binaan Lapas Kelas I Semarang;

–Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pembelian pertama pada tanggal 12 November 2024 sejumlah 5 (lima) gram, pembelian kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sejumlah 5 (lima) gram dan pembelian ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;

–Bahwa Terdakwa membayar kepada saudara Alex dengan cara transfer menggunakan mobil banking BCA yang terinstal di handphone Terdakwa ke rekening ke rekening BCA saudara Alex atas nama Agus Triyoko;

–Bahwa Saksi Muhammad Hanofa Revtian ditangkap petugas BNPP Jateng Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 12.50 WIB di Dusun Segono RT.03 RW.05 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

–Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Hanofa Revtian, petugas BNPP Jateng menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram milik Saksi;
- 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima puluh delapan) gram rinciannya adalah :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dimana masing-masing memiliki berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma delapan belas) gram, berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma Sembilan belas) gram milik Terdakwa itu merupakan shabu yang berasal dari pengambilan yang ketiga./terakhir yang Saksi ambil yang belum sempat diedarkan.
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang memiliki berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram adalah milik Saksi yang diberikan oleh Terdakwa secara gratis pada saat pengambilan yang kedua.
 - 6 (enam) buah paket yang berada dalam potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram, adalah milik Terdakwa yang masih Saksi simpan yang berasal dari pengambilan kedua yang belum diedarkan dengan cara ditempel/ditanam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam milik Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A53 warna biru;
 - 1 (satu) bungkus, plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus, kresek hitam berisi pil yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir.

-Bahwa barang bukti yang dari saksi MUHAMMAD HANOFA REVITIAN, didapat dari Terdakwa diuji laboratoris dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Semarang No. Lab: 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari saudara MUHAMMAD HANOFA REVITIAN al. IAN Bin MOCH. BASUKI RUSTIAWAN yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB – **492/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 90461 gram

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – **493/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01663 gram
- BB – **494/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14537 gram
- BB – **495/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22400 gram
- BB – **496/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21866 gram
- BB – **497/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22972 gram
- BB – **498/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,20909 gram
- BB – **499/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24013 gram
- BB – **500/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,55477 gram
- tersebut diatas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL BIN SUSILO MUJOKO** membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian "*setiap orang*" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur "*setiap orang*" dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada mulanya Saksi Muhammad Hanofa Revtian menerima chat WhatsApp dari Terdakwa berada di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang menawarkan Saksi Muhammad Hanofa Revtian untuk kerja mengambil dan menempel paket shabu pada suatu alamat tertentu, beberapa hari kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat berkomunikasi melalui chat WhatsApp dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Muhammad Hanofa Revtian merek Oppo A53 warna biru;

Menimbang, bahwa Shabu yang ditemukan pada Saksi Muhammad Hanofa Revtian dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) gram, yang mana kesemua shabu tersebut Saksi Muhammad Hanofa Revtian peroleh atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama, pada bulan November 2024 yang diletakkan di jembatan disekitar Taman Mijen, Kota Semarang sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, untuk perintah kedua pada bulan Desember 2024 Saksi Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu didepan pabrik kosong disebelah Tugu Dandang daerah Sodong-Mijen sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan untuk perintah ketiga Saksi Muhammad Hanofa Revtian mengambil shabu dibawah tumpukkan batu dibelakang gapura Jalan Stasiun Jerakah Semarang sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa perintah pertama dan perintah kedua, setelah Saksi Muhammad Hanofa Revtian timbang, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan menjadi paket kecil shabu tersebut telah berhasil Saksi Muhammad Hanofa Revtian letakkan (tempel) di titik-titik tertentu, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian photo dan pasang titik mapsnya, kemudian Saksi Muhammad Hanofa Revtian foto tersebut kirimkan ke Terdakwa melalui chat WhatsApp serta untuk perintah yang ketiga, shabu belum sempat Saksi Muhammad Hanofa Revtian pecah menjadi paketan kecil maupun Saksi Muhammad Hanofa Revtian edarkan sudah tertangkap petugas BNNP Jateng;

Menimbang, bahwa upah ditransfer oleh Terdakwa dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengirimannya yaitu untuk pengambilan shabu pertama total uang Saksi Muhammad Hanofa Revtian dikirim sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan shabu kedua dengan total pengiriman sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu untuk dikonsumsi gratis serta pengambilan ketiga baru ditransfer secara bertahap yang totalnya baru sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Muhammad Hanofa Revtian sudah tertangkap oleh petugas BNNP Jateng;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 14.40 WIB., bertempat di Lapas Kelas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tim salah satunya Saksi Afif Jamaluddin, Amk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hanofa Revtian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 WIB karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu yang kemudian mengaku memperoleh shabu tersebut atas perintah Terdakwa yang berada di Lapas Kelas I Semarang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim BNNP Jateng melakukan koordinasi dengan mendatangi Lapas Kelas I Semarang yang kemudian pihak internal Lapas Kelas I Semarang melakukan pengeledahan terhadap kamar Blok G Nomor 19 yang dihuni oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Alex yang merupakan sesama warga binaan Lapas Kelas I Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pembelian pertama pada tanggal 12 November 2024 sejumlah 5 (lima) gram, pembelian kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sejumlah 5 (lima) gram dan pembelian ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar kepada saudara Alex dengan cara transfer menggunakan mobil banking BCA yang terinstal di handphone Terdakwa ke rekening ke rekening BCA saudara Alex atas nama Agus Triyoko;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Hanofa Revtian ditangkap petugas BNNP Jateng Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 12.50 WIB di Dusun Segono RT.03 RW.05 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dari saksi MUHAMMAD HANOFA REVTIAN, didapat dari Terdakwa diuji laboratoris dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Semarang No. Lab: 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN al. IAN Bin MOCH. BASUKI RUSTIAWAN yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB – **492/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90461 gram;
- BB – **493/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01663 gram;
- BB – **494/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14537 gram;
- BB – **495/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22400 gram;
- BB – **496/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21866 gram;
- BB – **497/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22972 gram;
- BB – **498/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,20909 gram;
- BB – **499/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24013 gram;
- BB – **500/2025/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,55477 gram;
- tersebut diatas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
- b) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit, (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak untuk melakukan tindak pidana, menawarkan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memohon keringanan hukuman**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram/berat netto $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram/berat netto $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 0,17$ (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika

Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika

Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening;

• 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

• 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Merupakan, barang bukti berhubungan langsung dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard nomor dengan nomor IMEI 867541047234658 dan nomor IMEI 867541047234641

• 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;

Merupakan alat komunikasi membeli barang yang dilarang diedarkan/dikuasai orang awam maka barang bukti yang memiliki nilai ekonomis tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak daya pikir, generasi muda;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa saat melakukan tindak pidana sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa juga mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri terdakwa maka pidana denda akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL BIN SUSILO MUJOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto \pm 13,58 (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto \pm 5,18 (lima koma satu delapan) gram/berat netto \pm 5,00 (lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto \pm 5,19 (lima koma satu sembilan) gram/berat netto \pm 5,01 (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto \pm

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Kdl



0,35 (nol koma tiga lima) gram/berat netto \pm 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto \pm 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto \pm 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram/berat netto \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto \pm 0,42 (nol koma empat dua) gram/berat netto \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram/berat netto \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto \pm 0,74 (nol koma tujuh empat) gram/berat netto \pm 0,56 (nol koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening;

• 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

• 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Dimusnahkan;

• 1 (satu) unit HP merk VIVO 1904 warna biru berikut simcard nomor dengan nomor IMEI 867541047234658 dan nomor IMEI 867541047234641.

• 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara ini sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariska Widiasty, S.H